

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Betty Rahayu

Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

Evi Yulia Purwanti

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

Abstrak

Pajak Hotel adalah pajak pendapatan yang sangat penting di Kabupaten Gunungkidul. Ini untuk sumber pendapatan wilayah atau pendapatan asli Hotel. Pajak diharapkan menjadi sumber pendapatan utama sumber menjadi karena kondisi dan potensi wilayah (lay out) di Kabupaten Gunungkidul mendukung dan potensial. Sebenarnya, Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul sangat rendah. Ini mengindikasikan dari nilai dan pertumbuhan dari tahun ke tahun (2005 - 2009) menurun dan nilai pertumbuhan negatif. Selain itu, berbeda antara realisasi pendapatan pajak dengan anggaran pajak hotel Ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum merupakan sumber penerimaan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dan seberapa jauh pemerintah berhati-hati untuk meningkatkan potensi pajak hotel dan beberapa aspek untuk meningkatkan itu. Untuk menunjukkan bahwa pajak hotel potensial menggunakan metode yang meliputi tarif pajak dari pajak hotel, rata-rata kamar, jumlah hari dan jumlah kamar di hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pendapatan dan nilai pajak hotel adalah lebih besar dibandingkan realisasinya. Efektivitas pajak hotel menurun dari tahun ke tahun (2005 - 2009) bahkan nilainya tidak lebih dari 5% setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul masih jauh dari kualitas yang baik. Baik sistem manajemen dan beberapa tindakan sebagai dukungan pemerintah untuk peningkatan pajak hotel.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Pendapatan Hotel Potensi, Pajak Pajak Hotel, Efektivitas Hotel, Kabupaten Gunungkidul.

Abstract

Hotel tax is the one's tax of revenue that very important in Gunungkidul regency. It's for territory revenue source or Native revenue Hotel. Tax hopes become priority source revenue because condition and territory potential (lay out) in Gunungkidul regency is support or potential. But in the fact, Hotel Tax in Gunungkidul regency is very low. It's indicate from value and growth from year to year (2005 - 2009) is decreasing and negative growth value. Beside that, different (infact) between realization hotel tax of revenue with hotel tax of revenue it happen. It's indicate that potential hotel tax is not territory source revenue yet.

The purpose from this research is for knows how big hotel tax potential in Gunungkidul regency and how far the government take care for increase hotel tax potential and some of the aspect for the increase that. To show that hotel tax potential used method which include tax rate of hotel tax, average rate of rooms, amount of day and amount of rooms in the hotel.

The result of research indicate that potential revenue and value of hotel tax is above of realization hotel tax of revenue value. Measuring of this comparison can be observe from effectiveness hotel tax that the value always decrease from year to year (2005 – 2009) even the value not more than 5% every year. Result of research indicate that hotel tax in Gunungkidul regency still far from the good quality. Both management system and some action as support the government for the hotel tax increase.

Keywords : Hotel Tax, Potential Hotel Tax, Tax's Revenue of Hotel, Effectiveness Hotel Tax, Gunungkidul Regency.

Pendahuluan

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Kabupaten Gunungkidul, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi wisata berupa pantai, gua, pegunungan kars dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Gunungkidul ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel dan pajak restoran hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel yang ada memiliki angka pertumbuhan negatif.

Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Terlihat bahwa dari sekian pajak yang ada, pajak hotel merupakan satu-satunya pajak yang memiliki angka pertumbuhan yang negatif dengan nilai yang cukup besar yaitu negatif 72,3%. Beberapa pajak yang

lainnya selalu mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan cukup tinggi bahkan pertumbuhan pajak reklame mencapai 201,3% sepanjang tahun 2005-2009. Dari keseluruhan pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul, hanya Pajak Hotel yang memiliki tingkat pertumbuhan hingga mencapai angka negatif 72,3%. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengingat potensi sumber daya alam (pariwisata) dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak hotel masih cukup tertinggal dalam proses pemaksimalan pemungutannya dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)					Pertumbuhan (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Hotel	40.169.363	9.645.000	36.092.165	11.190.000	11.140.000	-72,3
Pajak Restoran	38.821.100	42.296.525	46.283.650	46.608.650	45.342.900	16,8
Pajak Hiburan	12.750.400	11.840.000	16.176.000	13.863.000	15.584.000	22,2
Pajak Reklame	135.386.150	163.656.750	221.210.750	293.534.650	407.911.638	201,3
Pajak Penerangan						
Jalan	2.085.376.394	2.775.000.000	4.403.940.659	4.650.749.120	6.061.636.523	190,7
Pajak Bahan Galian						
Golongan C	284.490.360	387.552.233	381.679.100	473.861.019	334.151.022	17,5

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011

Pada tabel 2 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel, terlihat bahwa target yang ditetapkan masih relatif lebih rendah dari realisasi yang dicapai kecuali pada tahun 2006 realisasi lebih kecil dari target.

Tabel 2
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2005	40.169.363	28.950.000	72,07
2006	9.645.000	24.750.000	256,61
2007	36.092.165	8.750.000	24,24
2008	11.190.000	8.750.000	78,19
2009	11.140.000	10.000.000	89,77

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011

Rumusan Masalah

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan, bahkan pertumbuhan yang terjadi juga mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan yang negatif. Selain itu nilai realisasi yang relatif selalu lebih besar daripada target menyebabkan timbulnya selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan penerimaan yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal berdasarkan potensi nyata yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul. Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul ?
- b. Sejauh mana efektifitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul ?
- c. Bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul guna meningkatkan penerimaan pajak hotel?

Tinjauan Pustaka

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005, h.2).

Unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005, h. 245).

Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
2. Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
3. Kemampuan administrasi
Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
4. Kesepakatan politis
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
5. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
7. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
8. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas

pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

= Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu, klasifikasi hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel dan jumlah kamar yang ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar.

Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Gunungkidul termasuk hotel pondok wisata, penginapan remaja (*youth hostel*), melati, bintang 3 dan jasa akomodasi lainnya (yang tidak termasuk pada hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata dan hotel bintang 3).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Perhitungan Potensi

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2001) sebagai berikut :

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana :

A : Jumlah Kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

Dalam perhitungan potensi Pajak Hotel digunakan beberapa asumsi untuk memberi batasan dan definisi terkait variabel-variabel yang digunakan, antara lain :

- a. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari (tahun takwim 360 hari)
- b. Tarif Pajak Hotel : 10%
- c. Tarif Harian Rata-Rata Kamar (*Average Daily Rate*) yang dipakai

Analisis Efektifitas

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu :

- 1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- 3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam perhitungan potensi Pajak Hotel digunakan beberapa asumsi untuk memberi batasan dan definisi terkait variabel-variabel yang digunakan, antara lain :

- a. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari (tahun takwim 360 hari)
- b. Tarif Pajak Hotel : 10%
- c. Tarif Harian Rata-Rata Kamar (*Average Daily Rate*) yang dipakai

Berdasarkan rumus perhitungan potensi maka dapat dihitung besarnya potensi Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul setiap tahun selama tahun 2005–2009 dan untuk perhitungan potensi Pajak Hotel tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhan
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009

Tahun	Potensi Pajak (Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	1.250.710.884	-
2006	653.156.064	-47,78
2007	1.087.702.092	66,53
2008	743.131.440	-31,68
2009	814.614.552	9,62

Sumber : data primer diolah, 2011

Secara umum potensi Pajak Hotel relatif menurun dari tahun ke tahun nilainya, bahkan di tahun 2006 dan tahun 2008 angka pertumbuhan yang terjadi sampai mencapai angka negatif. Pada tahun 2005 Proporsi potensi Pajak Hotel terbesar dimiliki oleh jenis Hotel Bintang 3 dengan nilai potensi pajak

sebesar Rp 748.331.568 (59,83%) dari total potensi sedangkan potensi paling kecil ada pada jenis Penginapan yang hanya menyumbang sebesar Rp 11.813.868 (0,94%) dari total keseluruhan potensi yang ada. Di tahun 2006 terjadi penurunan yang sangat tajam terhadap potensi Pajak Hotel, hal ini disebabkan terjadinya gempa bumi membuat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel menjadi menurun sangat drastis bahkan untuk beberapa jenis hotel / penginapan ada yang berhenti beroperasi karena kerusakan yang terjadi sehingga jumlah kamar yang merupakan bagian dari variabel penentu potensi Pajak Hotel yang terjadi juga berkurang. Tarif rata-rata yang terjadi juga menurun karena para pengelola tetap berusaha menarik para pengunjung dengan menurunkan tarif hotel yang terpasang.

Pada tahun 2007 potensi Pajak Hotel yang ada meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006 karena pada tahun 2007 ini walaupun masih bertahap akan tetapi Pemerintah Daerah sudah melakukan tahap rehabilitasi dan restrukturisasi terhadap daerah yang terkena dampak gempa bumi tahun 2006. Berbagai bantuan dan program-program telah dijalankan untuk menata kembali daerah pasca gempa khususnya program pemulihan Kabupaten Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Peningkatan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel menjadi salah satu sasaran program di bidang pariwisata guna meningkatkan kembali penerimaan daerah.

Potensi pajak hotel tahun 2009 Terjadi peningkatan besarnya potensi Pajak Hotel walaupun hanya sedikit. Yang menarik adalah pada tahun 2008 terjadi banyak peralihan jenis / klasifikasi hotel. Motif untuk meningkatkan pendapatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat itu menjadi dasar para pemilik hotel melakukan peralihan jenis hotel / penginapan. tahun 2009 juga terlihat bahwa terdapat beberapa hotel yang sudah non aktif, baik non aktif sementara ataupun sudah tidak lagi beroperasi yaitu Hotel Bintang 3 dan jenis Gubuk Istirahat

Dengan hasil perhitungan potensi Pajak Hotel yang diperoleh dan berdasarkan data-data mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Hotel serta Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maka dapat dibuat suatu perbandingan antara potensi Pajak Hotel dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi terhadap target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan.

Tabel 4
Perbandingan Potensi Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel, Potensi terhadap Realisasi
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Proporsi Potensi terhadap Target (%)	Proporsi Realisasi terhadap Target (%)	Proporsi Potensi terhadap Realisasi (%)
2005	1,250,710,884	40,169,363	28,950,000	4320.25	138.75	3113.59
2006	653,156,064	9,645,000	24,750,000	2639.01	38.97	6771.97
2007	1,087,702,092	36,092,165	8,750,000	12430.88	412.48	3013.68
2008	743,131,440	11,190,000	8,750,000	8492.93	127.89	6641.03
2009	814,614,552	11,140,000	10,000,000	8146.15	111.40	7312.52

Sumber : data primer diolah, 2011

Besarnya Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Efektifitas Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Efektifitas (%)	Interpretasi
2005	40.169.363	1.250.710.884	3,21	Tidak Efektif
2006	9.645.000	653.156.064	1,48	Tidak Efektif
2007	36.092.165	1.087.702.092	3,32	Tidak Efektif
2008	11.190.000	743.131.440	1,51	Tidak Efektif
2009	11.140.000	814.614.552	1,37	Tidak Efektif

Sumber : data primer diolah, 2011

Berdasarkan hasil analisis perhitungan potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2005–2009 diketahui bahwa potensi Pajak Hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum optimal/maksimal dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada sehingga realitanya justru Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul termasuk pajak yang memberikan kontribusi kecil terhadap penerimaan daerah padahal seharusnya mengingat Kabupaten Gunungkidul kaya akan potensi daerah dan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) maka Pajak Hotel tentunya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Lebih mengkhawatirkan lagi ternyata nilai potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul juga relatif mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai 2009. Di tahun 2006, baik nilai potensi maupun nilai realisasi penerimaan yang terjadi menurun cukup tajam. Hal ini dikarenakan di tahun 2006 ini terjadi bencana alam gempa bumi sebesar 6,7 SR di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat gempa berada di perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Terjadinya gempa bumi yang dahsyat ini menimbulkan banyak kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil. Banyaknya infrastruktur yang rusak dan menurunnya kunjungan wisatawan serta tingkat hunian hotel/penginapan secara langsung mempengaruhi usaha akomodasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul sehingga nilai perolehan yang terjadi sangat kecil. Bahkan di tahun 2009 terdapat beberapa hotel/penginapan non aktif sehingga ini mengurangi potensi dan realisasi Pajak Hotel yang terjadi.

Efektifitas pajak hotel yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan angka yang relative kecil. Nilai efektifitas pajak hotel terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2005-2009 bahkan angka efektifitas yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul masih jauh dari efektif. Jadi rasio antara realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi dengan potensi pajak hotel yang ada bisa dikatakan belum berhasil. Efektif atau tidaknya aktivitas pemungutan pajak hotel ini juga sangat bergantung kepada fiskus (pemungut pajak) serta peran Pemerintah Daerah terkait.

Berbagai sumber permasalahan terjadinya selisih perolehan antara target,realisasi dan potensi yang ada juga dapat ditinjau dari aspek administratif maupun dari sisi kredibilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah bersangkutan. Berdasarkan hasil studi di lapangan diketahui bahwa memang terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak hotel. Data di

lapangan menyebutkan bahwa para wajib pajak rata-rata hanya membayar Pajak Hotel sebesar Rp 200.000 – Rp 300.000 per tahun anggaran, sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan berdasarkan data-data yang terdapat di lapangan menghasilkan nilai potensi Pajak Hotel yang ada sampai sebesar puluhan juta untuk tiap jenis hotel. Terdapat perbedaan dalam penentuan pajak terbayar ini mengindikasikan masih belum adanya akurasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengelolaan suatu anggaran. Tujuan utama penyelenggaraan suatu kebijakan anggaran saat ini hanya terpaku pada pencapaian target kerja saja sehingga adanya potensi-potensi dari pajak daerah belum dimaksimalkan penggaliannya. Selain itu, penentuan Pajak Hotel oleh para aparatatur Pemerintah Daerah yang hanya berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel ini menyebabkan pencapaian ini bukan menjadi ukuran efektifitas Pajak Hotel itu sendiri karena nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi.

Adanya aturan-aturan mengenai bagaimana perhitungan pajak hotel yang harus dibayarkan dan berbagai bentuk pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hotel yang ada ternyata tidak banyak diketahui oleh para pengelola hotel (wajib pajak). Para wajib pajak hanya mengetahui bahwa setiap masa pajak harus membayarkan pajak hotel sebesar Rp 200.000 – Rp 300.000. Menurut beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan sosialisasi secara rinci terkait pajak hotel baik itu perhitungan maupun pelaksanaan pemungutannya, bahkan aturan undang-undang terkait pajak daerah khususnya pajak hotel tidak pernah didapatkan oleh para wajib pajak hotel.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi.
2. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada.
3. Penetapan target penerimaan pajak hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan pajak hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak dan yang diterima fiskus.
4. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul tergolong tidak efektif karena nilai efektifitas yang ada tidak lebih dari 5%, jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.
5. Proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi yang mencapai angka digit ribuan menunjukkan bahwa nilai potensi pajak hotel yang ada sangat besar. Begitu pula proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh

terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.

2. Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan Pemerintah Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memakai variabel tingkat hunian dalam perhitungan potensi agar memudahkan dalam perhitungan dan tidak menimbulkan kemungkinan bias perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Tjahjono dan Muhammad Fachri Husein. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Agus Rahmanto. 2007. *Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004*. Ekonomi : Universitas Negeri Semarang.
- Anto Dajan. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES.
- Armida Fentika. 2005. *Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjungpinang*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Bambang Kesit Prakoso. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Davey, Nick. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanulah*. Jakarta : UI Press.
- Devas, K.J. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Eno Suhendi. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005*. Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Indra Widhi Ardiyansyah. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003*. Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
- Nur Aini Yuniyarti. 2006. *Modul Pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2006. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2005*. Gunungkidul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2007. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006*. Gunungkidul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2008. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007*. Gunungkidul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2009. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2008*. Gunungkidul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2010. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009*. Gunungkidul.
- Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Dinamika Pembangunan, Vol 2, No 1.
- Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta : Erlangga.
- Rachmat Soemitro. 1986. *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT. Rafika Adi Tama.
- Raharjo Nuryono. 2005. *Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel*. Majalah Keadilan, Vol 4, No 2.
- Singgih Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Elex Media Kompatindo.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Syahri Alhusin. 2003. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 10 for Windows*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudarsono. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Wirawan Ilyas dan Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wahana Komputer. 2006. *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 14*. Jakarta : Salemba Infotek.

Yusuf Wibisono. 2005. *Metode Statistik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

_____. *Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY berbagai edisi*. Yogyakarta :
Badan Pusat Statistik Propinsi DIY.